

DI SMAN 1 KEFAMENANU, OMBUDSMAN NTT INGATKAN SEKOLAH TIDAK BOLEH MELAKUKAN PUNGUTAN KE PESERTA DIDIK

Jum'at, 20 Oktober 2023 - Veronica Rofiana Edon

Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton mengunjungi SMAN 1 Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kunjungan ini dimulai dengan penerimaan hangat dari Kepala Sekolah, Sipri Maga, di ruang kerjanya, hari Kamis (19/10/2023).

TTU, suluhdesa.com | Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) [Darius Beda Daton](#) mengunjungi [SMAN 1 Kefamenanu](#) di [Kabupaten Timor Tengah Utara](#).

Kunjungan ini dimulai dengan penerimaan hangat dari Kepala [Sekolah](#), Sipri Maga, di ruang kerjanya, hari Kamis (19/10/2023).

Sebelum bertemu dengan kepala [sekolah](#), [Darius Beda Daton](#) berbincang dengan para siswa-siswi untuk mendapatkan informasi seputar besaran sumbangan komite dan hak-hak siswa yang terpengaruh jika orang tua mereka belum membayar sumbangan komite.

"Ini dilakukan sebagai tanggapan atas keluhan dari para orang tua yang merasa khawatir anak-anak mereka tidak dapat mengikuti ujian atau mengambil ijazah karena sumbangan komite belum lunas," kata Darius.

Dalam pertemuan dengan kepala [sekolah](#), [Ombudsman NTT](#) ingin memastikan bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421/25/PK/2021 tentang Petunjuk Teknis Komite [Sekolah](#) telah menjadi pedoman di [sekolah](#) tersebut untuk melakukan sumbangan atau [pungutan](#).

Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa pendidikan adalah salah satu jenis layanan dasar yang wajib disediakan oleh negara.

Namun, negara sering menghadapi kendala pendanaan, bahkan setelah konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite [Sekolah](#).

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 421/25/PK/2021 tentang Petunjuk Teknis Komite [Sekolah](#) sebagai panduan bagi semua SMA/SMK atau sederajat dalam melakukan [pungutan](#) dan sumbangan.

Namun, pemahaman yang bervariasi di kalangan [sekolah](#) mengenai bentuk partisipasi yang sesuai telah menyebabkan permasalahan, khususnya dalam hal sumbangan yang dapat disalahartikan sebagai [pungutan](#).

Oleh karena itu, [Ombudsman NTT](#) mendesak seluruh [sekolah](#) untuk mematuhi regulasi terkait sumbangan dan [pungutan](#).

"Komite [sekolah](#) seharusnya tidak melakukan [pungutan](#) kepada peserta didik, kecuali itu adalah sumbangan sukarela," tegasnya.

[Ombudsman NTT](#) selalu berharap agar [sekolah](#) menjaga moralitas dengan menerapkan tata kelola dana komite yang transparan dan akuntabel.

"Terima kasih diberikan kepada Kepala [Sekolah SMAN 1 Kefamenanu](#) atas kunjungan dan diskusi ini, dengan harapan bahwa inisiatif ini akan membawa manfaat besar dalam pengelolaan dana komite [sekolah](#)," pungkas Darius. ***